



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan belanja hibah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Proposal adalah permohonan Hibah yang ditujukan kepada Bupati yang memuat maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
6. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima Hibah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja Hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, mentausahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Hibah yang berasal dari APBD.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan, merupakan asas keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- b. transparan, merupakan asas prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;
- c. kepatutan, merupakan asas tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- d. rasionalitas, merupakan asas keputusan pemberian Hibah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. kemanfaatan merupakan asas seluruh pengaturan kebijakan Hibah di Daerah bermanfaat bagi kepentingan penerima Hibah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD.

BAB II KRITERIA DAN PEMBERIAN HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Hibah dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua Kriteria Hibah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan Daerah.
- (3) Belanja urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja urusan wajib; dan
 - b. belanja urusan pilihan.

Pasal 7

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria minimal:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia, National Paralympic Committee Indonesia, Komite Olahraga Masyarakat, Praja Muda Karana, Majelis Ulama Indonesia, Palang Merah Indonesia, Satuan Pendidikan yang didirikan oleh kelompok masyarakat, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia;
 3. badan atau lembaga yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 4. partai politik; dan/atau
 5. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bagian Ketiga
Pemberian Hibah

Pasal 8

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- e. partai politik.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan persyaratan:
- surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;
 - surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Kalurahan;
 - berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - usahanya dalam keadaan sehat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Kalurahan;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - memiliki sekretariat tetap dan alamat yang jelas.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan proposal usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan SKPD Teknis pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan permohonan Hibah.
- (2) Proposal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 31 Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Proposal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Proposal usulan Hibah dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:
 - surat permohonan Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
 - surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pejabat yang akan menandatangani NPHD; dan
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga.

b. Proposal usulan Hibah dari badan atau lembaga terdiri atas:

1. surat permohonan Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan atau lembaga diketahui oleh Lurah dan Panewu;
2. surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
3. fotokopi surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;
4. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
5. surat keterangan domisili badan atau lembaga dari Pemerintah Kalurahan;
6. daftar kepengurusan badan atau lembaga;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan atau lembaga yang akan menandatangani NPHD; dan
8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga.

c. Proposal usulan Hibah dari kelompok masyarakat keagamaan terdiri atas:

1. surat permohonan Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan atau lembaga diketahui oleh Lurah dan Panewu;
2. surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
3. fotokopi surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;
4. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
5. surat keterangan domisili badan atau lembaga dari Pemerintah Kalurahan;
6. daftar kepengurusan badan atau lembaga;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan atau lembaga yang akan menandatangani NPHD;
8. fotokopi sertifikat tanah wakaf; dan
9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga.

d. Proposal usulan Hibah dari koperasi terdiri atas:

1. surat permohonan Hibah yang ditandatangani oleh Direktur/Ketua Koperasi diketahui oleh Lurah dan Panewu;
2. fotokopi badan hukum koperasi;
3. surat keterangan domisili koperasi dari Pemerintah Kalurahan;
4. daftar pengurus koperasi; dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga.

e. Proposal usulan Hibah dari organisasi kemasyarakatan terdiri atas:

1. surat permohonan Hibah yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan diketahui oleh Lurah dan Panewu;
2. fotokopi surat pengesahan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
3. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
4. surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Pemerintah Kalurahan;
5. daftar kepengurusan organisasi kemasyarakatan;
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan organisasi kemasyarakatan yang akan menandatangani NPHD; dan
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga.

(4) Pengajuan proposal Hibah yang melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan pengajuan permohonan Hibah untuk tahun anggaran berikutnya.

(5) Proposal Hibah yang melampaui waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan di SKPD Teknis.

Pasal 12

- (1) SKPD Teknis melakukan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
 - b. kegiatan yang akan didanai dari belanja Hibah sesuai dengan tujuan pemberian Hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Teknis menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui TAPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi yang dilampiri berita acara hasil verifikasi paling lambat 30 April tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Proposal permohonan Hibah yang bersifat terus menerus harus dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah sebelum SKPD Teknis mengeluarkan rekomendasi usulan Hibah.
- (2) Rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan besaran pemberian Hibah dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (3) Rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dalam rapat bersama.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Format rekomendasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan RKPD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

Pasal 16

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dianggarkan dalam jenis belanja Hibah pada kelompok belanja operasi.
- (2) Penganggaran dalam jenis belanja Hibah pada kelompok belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (3) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. partai politik.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dianggarkan dalam:
 - a. kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan;
 - b. diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa;
 - c. objek belanja Hibah barang atau jasa;
 - d. objek belanja Hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat; dan
 - e. rincian objek belanja Hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan besaran Hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 19

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran penerimaan uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Persyaratan kelengkapan pencairan Hibah berupa uang dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;
 - b. pakta integritas;
 - c. bukti pengeluaran kas;
 - d. kwintansi;
 - e. fotokopi NPHD;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - g. fotokopi rekening bank penerima Hibah.
- (5) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer.
- (6) Format Keputusan Bupati, pakta integritas, blangko bukti pengeluaran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa serta mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah; dan
 - g. sanksi.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Barang atau jasa yang akan dihibahkan sebelum diserahkan kepada penerima Hibah oleh SKPD Teknis dicatat sebagai barang persediaan.
- (2) SKPD Teknis melaksanakan pengelolaan Hibah barang atau jasa dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;
 - b. NPHD;
 - c. surat perintah pengeluaran barang persediaan dari Kepala SKPD kepada penyimpan barang; dan
 - d. berita acara serah terima barang atau jasa dari Kepala SKPD kepada penerima Hibah.
- (3) Format berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD Teknis dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 24

Penerima Hibah berupa uang, barang, atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan tembusan BPKPAD.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 25

- Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima Hibah;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;

- c. NPHD;
- d. pakta integritas; dan
- e. surat perintah pencairan dana pembayaran langsung atau bukti serah terima barang atau jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. pelaporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pencairan Hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima Hibah harus menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan tembusan BPKPAD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) SKPD Teknis mendampingi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima Hibah.

Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28

- (1) Pemberian Hibah yang bersifat terus menerus, apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana Hibah yang diterima oleh penerima Hibah dapat:
 - a. disetor kembali ke Kas Daerah; atau
 - b. dipergunakan untuk menunjang kegiatan penerima Hibah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dan program/kegiatan Hibah telah selesai pada tahun anggaran berkenaan, penerima Hibah wajib menyetor kembali sisa dana Hibah ke kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah yang diterima penerima Hibah dan akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dituangkan dalam NPHD.
- (4) Sisa dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai pengurang pemberian Hibah tahun anggaran berikutnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Penganggaran Hibah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66); dan
 - b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 67

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD

REKOMENDASI USULAN HIBAH UANG, BARANG DAN/ATAU JASA
 APBD KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN.....

PD :

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	KEGIATAN	USULAN (Rp)/BARANG/JASA	REKOMENDASI HIBAH	
					Rp	BARANG

Bantul,
 Kepala SKPD

 NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMORTAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

.....

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah;
 - b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;

(konsideran mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Bupati dibuat)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Bupati mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Kepala
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima Hibah dan Kepala menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

Cap. ttd

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA/PENANGGUNG JAWAB	BESARNYA HIBAH	SKPD TEKNIS
1	2	3	4	5	6
	Jumlah keseluruhan			Rp	

BUPATI BANTUL,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran....., akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,
Penerima Hibah
Materai
.....

BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Kabupaten Bantul
 Uang sebesar : Rp.....,- (...terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja Hibah.....

Terbilang : Rp.,-

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima
(.....) NIP.	(.....) NIP.	(.....) NIP.	(.....) NIP.

Telah dibukukan :
 Bk. Tgl.....- No.....
 BKP. Rek...(sesuaikan APBD)
 Tahun Anggaran :
 Paraf,

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH KWITANSI

KWITANSI

Terima dari : Bendahara Pengeluaran Kabupaten Bantul
Uang sebesar : Rp.....,- (....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja Hibah.....
.....

Terbilang : Rp.

,-

Yang menerima

(Nama Penerima)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

CONTOH FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
..... (*penerima Hibah*)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA (*penerima Hibah*)

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun
tentang yang berkedudukan di, Jalan, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Nomor Badan Hukum :
Nomor Rekening :
NPWP :

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama (*lembaga
penerima Hibah*), berkedudukan di..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah
setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian Hibah kepada
.....(*lembaga penerima Hibah*) dengan ketentuan sebagaimana tersebut
di bawah ini :

Pasal 1

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian Hibah ini adalah Keputusan Bupati Bantul
..... Tahun tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah.....

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah dimaksudkan untuk (*sesuaikan dengan maksud Hibah*)
- (2) Tujuan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk (*sesuaikan dengan tujuan Hibah*).

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian Hibah ini adalah pemberian Hibah untuk kepada sebesar Rp.....,- (.....).

Pasal 4

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan kepada untuk dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian Hibah ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk
- (2) Pengelolaan, pelaksanaan, dan penatausahaan Hibah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan Hibah kepada untuk sebesar Rp.,- (.....).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menggunakan Hibah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan kepada Bupati Bantul melalui (*SKPD Teknis*) dalam hal penggunaan Hibah.

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan/kemajuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Hibah dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. mengadakan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan Hibah
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. menerima Hibah sebesar Rp.....,- (.....); dan
 - b. menggunakan Hibah sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan Hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah.
- (2) Pelaporan pengelolaan dana Hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan pemanfaatan dana Hibah kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan Hibah dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Hibah dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian mencantumkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Cap ttd

.....

PIHAK KESATU,
Cap ttd.

.....(*nama, NIP*).....

NB : *materi perjanjian disesuaikan dengan jenis Hibah.*

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA
 KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :/.....

Pada Hari ini, tanggal....., bulan....., Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **KEPALA SKPD**

NIP :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. N a m a : **PENERIMA HIBAH**

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang senilai (.....) yang terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA	KET.
1					
2					

Selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaan barang tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH